

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Supermasi hukum sudah diakui oleh negara Indonesia, karena Indonesia adalah negara hukum. Eksistensi hukum diperlukan untuk mengatur cara berperilaku masyarakat dengan menentukan apa yang dilarang untuk dilakukan, apa yang boleh dilakukan dan apa yang harus dilakukan.¹ Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sehingga Perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang berlaku di Indonesia antara lain : Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.²

Menurut Barda Nawawi Arief, Perlindungan Hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi

¹ Eldytha Giovani, Elly Sudarti, Dessy Rakhmawati, “*Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Bersyarat Kepada Anak Pelaku Yang Menyebabkan Kematian*”, *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Volume 5 Nomor 2, 2024, hlm. 2. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/33289/18267>

² Wagianti Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Edisi Revisi, Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm. 129.

anak (*fundamental right and freedoms of children*) serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.³ Hak asasi anak diperlakukan berbeda dari orang dewasa, karena anak sejak masih dalam kandungan, melahirkan, tumbuh dan berkembang sampai menjadi orang dewasa, masih dalam keadaan tergantung belum mandiri dan memerlukan perlakuan khusus baik dalam gizi, kesehatan, pendidikan, keamanan, bebas dari rasa kekhawatiran maupun kesejahteraannya.⁴

Anak merupakan elemen kunci dalam kemajuan peradaban manusia. Anak memiliki status sebagai manusia yang lengkap dan berperan sebagai pengganti keberadaan manusia, tetapi sebagai individu yang rentan, mereka mempunyai hak yang wajib diberikan perlindungan⁵. Hukum pidana dalam ilmu hukum. Hukum pidana sebagai salah satu instrumen hukum nasional adalah merupakan produk pemikiran manusia yang sengaja dibuat untuk melindungi korban dari semua bentuk kejahatan.⁶ Dengan menggunakan perspektif sistem, sistem peradilan pidana merupakan alat utama agar memberantas kejahatan. Sistem dimaksud adalah konsekuensi melalui

³ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm.156.

⁴ H.R.A Abussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, 2014, hlm.2

⁵ Mufan Murni, Andi Najemi, Mohammad Rafik, “*Studi Komparasi Perihal Perumusan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak*”, *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Volume 2 Nomor 3, 2021, hlm. 1-2. <http://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/16328>

⁶ Dona Fitriani, Haryadi, Dessy Rakhmawati, “*Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban KDRT*”, *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Volume 2 Nomor 2, 2021, hlm. 105. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/14769/11944>

interaksi kerangka hukum serta peraturan, prosedur administrasi, dan norma-norma masyarakat.⁷

Kegiatan perlindungan anak ini membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.⁸ Di dalam perlindungan anak hukum menjadi jaminan bagi kegiatan tersebut karena anak adalah salah satu kelompok rentan yang wajib mendapatkan perlindungan dari Negara.⁹ Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian, yaitu: perlindungan anak yang bersifat yuridis dan perlindungan anak yang bersifat nonyuridis.¹⁰

Kasus kekerasan seksual terhadap anak yang marak terjadi di Indonesia. Berbagai jenis tindakan Kekerasan yang sering terjadi dalam masyarakat adalah aksi kekerasan fisik seperti pukulan, tendangan, menarik rambut, dorongan, dan strangulasi. Kekerasan verbal adalah bentuk kekerasan yang melibatkan kata-kata seperti penghinaan, intimidasi, dan ejekan. Kekerasan seksual mencakup tindakan kekerasan yang terkait dengan masalah seksual seperti pemerkosaan atau upaya pemerkosaan, pelecehan seksual, dan perilaku yang tidak pantas.¹¹

⁷ Lukas Permadi Orlando Beremanda, Hafrida, Elizabeth Siregar, “*Prinsip keadilan Restoratif dalam Penghentian Penuntutan Melalui Kompensasi Dan Restitusi*”, *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Volume 4 Nomor 2, 2022, hlm. 278. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/26483/16240>

⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Edisi Revisi, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 40.

⁹ Nandang Sambas dan Dian Andriasari, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 85.

¹⁰ Maidin Gultom, *Op.Cit.*, hlm. 41.

¹¹ Cindi Wi, Haryadi, Dheny Wahyudhi, “*Bentuk Amicus Curiae Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual*”, *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Volume 5 Nomor 2, 2024, hlm. 128-129. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/33454/18265>

Hal tersebut menjadi sulit dikarenakan dapat merusak jiwa mental dari anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Tindak kekerasan seksual terhadap anak merupakan contoh pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya hak asasi anak (*right of child*). Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak menjadi masalah yang sangat penting karena yang menjadi korban tindak pidana tersebut adalah anak dibawah umur yang masih dalam pengasuhan orangtua, anak sebagai tunas bangsa yang menjadi generasi penerus bangsa yang harus diperhatikan, dilindungi dan dijaga dari segala tindakan yang merugikan.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mencatat setidaknya ada 15.120 kasus kekerasan terhadap anak dengan 12.158 korban anak perempuan dan 4.691 korban anak laki-laki dimana kasus kekerasan seksual menempati urutan pertama dari jumlah korban terbanyak sejak tahun 2019 sampai tahun 2023 yang tercatat oleh Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (*Simfoni*) sepanjang tahun 2023. Fakta mengenai banyaknya kasus pelecehan seksual yang menimpa anak mengindikasikan bahwa mereka cenderung kurang mendapatkan perhatian, perlindungan, serta seringkali terabaikan keberadaanya.¹² Kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak tersebut seharusnya ditempatkan sebagai objek perlindungan dari semua kalangan mengingat korban adalah Anak merupakan pihak yang lemah baik secara kejiwaan, fisik dan mental.

¹² Nyonya Mas Aryani, , *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Swksual di Provinsi Jambi*, (Denpasar: E-Journal Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016), hlm. 19.

Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan perhatian dari seluruh elemen bangsa. Untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak mengingat terdapat kecenderungan bahwa korban anak sering terabaikan oleh lembaga-lembaga kompeten dalam sistem peradilan pidana yang seharusnya memberikan perhatian dan perlindungan yang cukup berdasarkan hukum.

Perlindungan anak dapat diartikan segala upaya yang ditunjukkan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak berlakuan salah (*child abused*), eksploitasi dan penelataran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosialnya.¹³ Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual menyatakan bahwa seorang anak yang menjadi korban kekerasan seksual berhak mendapat rehabilitasi dari pemerintah baik secara fisik maupun secara mental, spiritual dan sosol, selain itu privasinya wajib untuk dilindungi, nama baiknya dijaga dan dipelihara, keselamatanya juga sebagai saksi korban menjadi tanggung jawab pemerintah dan anak yang jadi korban tersebut berhak untuk senantiasa mengetahui perkembangan perkara yang dihadapinya.¹⁴

Menyadari bahwa anak merupakan bagian yang sangat penting bagi kelangsungan dan kualitas hidup serta masa depan bangsa, sudah seharusnya kejahatan kekerasan terhadap anak segera di tanggulangi secara memadai dan

¹³Konvensi. *Media Advokasi dan Penegakan Hak-Hak Anak*. Volume II No. 2 Medan: Lembaga Advokasi Anak Indonesia (LLAI). 18, hlm. 3.

¹⁴Gusti Ayu Trimita Sania, Anak Agung Sri Utari, *perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9, Nomor 3, Februari 2020. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/55084>.

memberikan jaminan akan perlindungan hak-hak anak korban tindak pidana karena anak sangat membutuhkan perlindungan demi pemenuhan akan hak asasi manusia yang dimilikinya sejak lahir.

Maka berdasarkan dari uraian yang telah penulis kemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas dan mengadakan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.”**

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang penulis kemukakan di atas, maka dapat penulis rumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual ?
2. Bagaimana hak-hak terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang penulis lakukan ialah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual.
2. Untuk mengetahui hak-hak terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis maupun pembaca berkenaan perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual.
2. Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran kepada aparat penegak hukum dan masyarakat dalam mengetahui adanya hak-hak korban kekerasan seksual.

E. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari adanya salah penafsiran terhadap para pembaca, harus diketahui terlebih dahulu pengertian dari judul tersebut terutama kata-kata yang masih kabur pengertiannya untuk mengetahui kata yang ada dalam judul tersebut maka penulis menjelaskan beberapa konsepsi yang berkaitan dengan penulisan ini yaitu sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁵

2. Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk

¹⁵ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm.3.

anak yang masih dalam kandungan.

3. Korban

Korban adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran tindakan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.¹⁶

4. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan perserujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya dan/atau politik.

Jadi kesimpulan yang dimaksud dengan konsep-konsep dari judul skripsi ini yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

F. Landasan Teoretis

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori

¹⁶ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm, 9.

hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹⁷ Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum *Salmond* bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁸

2. Teori Keadilan

¹⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

¹⁸ *Ibid* hlm 54.

Teori-teori Hukum Alam sejak Sokrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.¹⁹ Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Aristoteles memandang keadilan sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.²⁰

Aristoteles menyatakan bahwa kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya. Disini ditunjukkan, bahwa seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya. Orang yang tidak menghiraukan hukum juga tidak adil, karena semua hal yang didasarkan kepada hukum dapat dianggap sebagai adil.²¹ Aristoteles sudah membuat formulasi tentang apa yang disebut keadilan. Ia membedakan nya dalam dua jenis keadilan, yaitu keadilan korektif dan keadilan distributif. Jenis keadilan yang pertama sama pengertiannya

¹⁹ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Cetakan VIII, Kanisius, Yogyakarta, 1995, hlm.196.

²⁰ *Ibid.* hlm.77.

²¹ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm.156.

dengan keadilan komutatif, atau disebut juga dengan keadilan rektifikator. Berbeda dengan keadilan distributif yang membutuhkan distribusi atau penghargaan, keadilan korektif ini berbeda.²² Friedmann menyatakan formulasi keadilan Aristoteles merupakan salah satu kontribusi terbesarnya bagi Filsafat Hukum. Disamping itu, ia juga membedakan antara keadilan menurut hukum dan keadilan alam, serta perbedaan antara keadilan abstrak dan kepatutan. Keadilan abstrak lebih kurang sama pengertiannya dengan keadilan menurut hukum karena dasarnya adalah dari apa yang telah ditetapkan oleh hukum. Hukum harus menyamaratakan dan banyak memerlukan kekerasan dalam penerapannya terhadap individu. Kepatutan mengurangi dan menguji kekerasan tersebut, dengan mempertimbangkan hal yang bersifat individual.²³ Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.²⁴

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa

²²*Ibid.*, hlm.157.

²³ *Ibid.* hlm 89.

²⁴ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kedua puluh enam, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hlm.13.

keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.²⁵ Konsepsi keadilan bangsa Indonesia, hak ini tidak dapat dipisahkan dengan pasangan antinominya, yaitu kewajiban. Sila kemanusiaan yang adil dan beradap, misalnya dengan tegas mengamanatkan keserasian antara hak dan kewajiban sebagai manusia yang hidup bermasyarakat. Keadilan hanya dapat tegak dalam masyarakat yang beradap, atau sebaliknya, hanya masyarakat yang beradap yang dapat menghargai keadilan.²⁶

3. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkuman penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan Hukum sebagai suatu proses yang pada hakekatnya merupakan diskresi menyangkut pembuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi dan pada hakekatnya diskresi berada diantara hukum dan moral.²⁷ Masalah pokok dan pada penegak hukum (*law enforcement*) terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang mana faktor-faktor tersebut

²⁵Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, hlm. 25.

²⁶Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Op. Cit.*, hlm. 167.

²⁷Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm. 5.

mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, antara lain adalah: ²⁸

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum, yakni faktor yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia, di dalam pergaulan hidup.

G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian merupakan penelaahan terhadap hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan kajian penelitian ini yang sekaligus dalam hal ini untuk menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya serta menjadikan penelitian sebelumnya sebagai resource dalam penelitian ini untuk melahirkan gagasan baru yang belum pernah diteliti sebelumnya. Berdasarkan dari hasil penelusuran dalam berbagai sumber, bahwa penelitian yang terkait langsung dengan rancangan penelitian ini yang teridentifikasi sebagai berikut :

Heriwi Aovilia, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Kasus Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung) bahwa dalam penelitian tersebut

²⁸ *Ibid.*, hlm. 8.

menjelaskan bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh dinas yaitu, bentuk perlindungan hukum preventif sebagai upaya pencegahan dan perlindungan represif sebagai bentuk realisasi yang dilakukan untuk melindungi anak korban pelecehan seksual. Proses pelaksanaan perlindungan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung yakni di dasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Mekanisme Pencegahan, Penanganan, dan Reintegrasi Sosial Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan. Perlindungan hukum yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah berjalan efektif dengan melihat dari faktor pengukur efektivitas yang telah mampu memenuhi hak korban agar dapat melanjutkan kehidupannya dimasyarakat.

Nanda Nurul Faida Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Bogor Tahun 2017-2019 bahwa dalam penelitian tersebut menjelaskan keadaan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bogor. Sedangkan teknik pengumpulan datanya ditekankan pada observasi, wawancara dan dokumentasi pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bogor. Upaya yang dilakukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bogor dalam upaya perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual dilakukan melalui proses pendampingan hukum korban serta pendampingan medis dan psikologis.

Pendampingan dilakukan oleh tim pendamping yang datang langsung ke rumah korban untuk melakukan observasi dan investigasi dengan korban dan keluarga korban serta memberikan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan korban. Namun, dalam perjalanannya ada kendala-kendala yang terjadi dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual, diantaranya kurangnya sumber daya manusia, terbatasnya sumber dana, kurangnya fasilitas penunjang kebutuhan korban dan minimnya pemahaman masyarakat dalam perlindungan hak-hak anak.

Adapun yang menjadi perbedaan penelitian di atas dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis lebih menjelaskan pengaturan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual dan hak-hak terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual.

H. Metode Penelitian

Untuk mengetahui dan memahami secara terperinci metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini, berikut ini penulis menguraikan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum.²⁹ Penelitian hukum normatif dapat dilakukan terutama terhadap bahan hukum primer dan sekunder, sepanjang bahan-

²⁹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet.1, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm.90.

bahan itu mengandung kaidah-kaidah hukum.

2. Pendekatan yang digunakan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan perundang-undangan (*Statuta Approach*).

Yakni ilmuwan hukum menyebutnya dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk Hukum.³⁰

b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

Yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti: sumberhukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, terdiri dari:

- 1) Norma Dasar yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Peraturan Perundang-Undangan
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b. Bahan Hukum Sekunder

Buku-buku, peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkaitan, jurnal hukum, internet, artikel dan lain-lain yang dapat digunakan sebagai literatur dalam penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

³⁰*Ibid*, hlm.92.

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Hukum.

4. Analisis Bahan Hukum

Sebagai hasil dari pengumpulan bahan hukum yaitu suatu analisis dalam bentuk uraian-uraian yang menggambarkan permasalahan serta pemecahan secara jelas dan lengkap berdasarkan bahan hukum yang diperoleh. Analisis dilakukan dengan cara:

- a. Menginterpretasikan semua peraturan Perundang-Undangan sesuai masalah yang diteliti.
- b. Menilai bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- c. Mengevaluasi Perundang-Undangan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari pembahasan proposal skripsi ini, maka perlu kiranya disusun secara sistematis. Adapun sistematika yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah terdiri dari 4 (empat) bab yang secara garis besarnya diuraikan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, orisinalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika

penulisan.

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, ANAK, TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang tinjauan perlindungan hukum, tinjauan tentang anak, tinjauan tentang tindak pidana kekerasan seksual.

BAB III: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Bab ini merupakan pembahasan mengenai pengaturan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual dan hak-hak terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual

BAB IV: PENUTUP

Bab ini berisi penutup dari penulisan skripsi yang merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dalam bentuk jawaban atas masalah yang sudah dirumuskan, diikuti saran yang berkaitan.